



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN TEBO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Satu Data Indonesia di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tebo;

- e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Walidata Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung
Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung merupakan Perangkat Daerah di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing dinas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing dinas sesuai dengan daftar data; dan
 - c. membina Produsen Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data
Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.

- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada dinas yang menghasilkan data sesuai dengan daftar data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 10

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar data daerah yang menjadi data prioritas daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data di Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar data daerah, daftar data daerah yang menjadi data prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia di Daerah memperhatikan daftar data, data prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data di daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati Tebo.
- (9) Tata kerja Forum Satu Data Indonesia di Daerah serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia di Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah, dan Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris;
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit perangkat daerah di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data di Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data di Daerah yang diangkat oleh Koordinator.

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 15

- (1) Penentuan daftar data daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung data prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 4

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Di Daerah

Pasal 16

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia di Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;

- (2) Pemeriksaan kesesuaian Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. kode referensi/data induk.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Data Prioritas di Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data di Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata di Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas di Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data di Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata di Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata di Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data di Daerah memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah terhadap data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 10 - 10 - 2023

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 10-10- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 66



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar

Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

7. Satu Data Indonesia Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data lainnya adalah data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik dan Data Geospasial.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
16. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
17. Forum Satu Data Indonesia di daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah.
18. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

20. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Instansi Daerah adalah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, lembaga teknis, badan, dan penyelenggara pemerintahan desa.
22. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
23. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
24. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data.
25. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
27. Kelompok Kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Indonesia Daerah.
28. Disinsentif adalah upaya dan instrumen untuk mencegah atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia berupa sanksi atas tindakan yang tidak mendukung Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan disebarluaskan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan instansi pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. Portal Satu Data Indonesia di daerah;
- d. Manajemen akses data;
- e. Partisipasi dan kerja sama; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data;
 - e. Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - f. Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.

- (2) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata Tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun daftar data;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;
 - d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan